



KUA



2025

PROVINSI PAPUA BARAT

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA	2
BAB II	6
2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	6
2.1.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada Tahun Sebelumnya	6
a. Produk Domestik Bruto (PDRB)	6
b. Laju Inflasi	11
c. Indeks Gini/Koefisien Gini	14
d. Angka Kemiskinan	15
e. Tingkat Pengangguran Terbuka	16
f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	17
g. Penanaman Modal	19
2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN	20
BAB III.....	22
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	22
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	22
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	26
BAB IV	27
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	27
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025	27

4.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	27
4.1.2	Pendapatan Transfer	28
4.1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	28
4.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	30
BAB V		32
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH		32
5.1	Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	32
5.2	Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga	34
BAB VI		36
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN		36
6.1	Kebijakan Pembiayaan Daerah	36
6.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	36
BAB VII		38
STRATEGI PENCAPAIAN		38
7.1	Strategi Kebijakan Pendapatan Daerah	38
7.2	Strategi Kebijakan Belanja Daerah	38
7.3	Strategi Kebijakan Pembiayaan Daerah	39
BAB VIII		40
PENUTUP		40

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Peranan PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Papua Barat Tahun 2019-2023 (%)	7
Tabel II.2	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Papua Barat Menurut Lapangan Usaha di Papua Barat Tahun 2019-2023	8
Tabel II.3	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Provinsi Papua Barat Tahun 2019-2023	10
Tabel II.4	Inflasi Tahunan Manokwari, Kota Sorong dan Gabungan Dua Kota di Papua Barat Menurut Kelompok Pengeluaran (<i>Y-on-Y</i>), 2023 (%)	11
Tabel II.5	Inflasi <i>Month To Month</i> Menurut Kota Inflasi di Papua Barat Tahun 2022-2024 (%)	12
Tabel II.6	Indeks Gini Menurut Kabupaten Tahun 2019-2023	14
Tabel II.7	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Papua Barat Tahun 2019-2023	16
Tabel II.8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten di Papua Barat Tahun 2019-2023 (%)	17
Tabel II.9	Jumlah Proyek dan Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	19
Tabel II.10	Jumlah Proyek dan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	20
Tabel III.1	Target Kinerja Makro Nasional Tahun 2025	25
Tabel IV.1	Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025	30
Tabel V.1	Proyeksi Belanja Provinsi Papua Barat Tahun 2025	35
Tabel VI.1	Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025	37

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 310 mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. KUA serta PPAS yang telah disepakati antara Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai tindak lanjut dari Kebijakan Umum APBD maka perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 89 disebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS. KUA sebagaimana dimaksud memuat :

- a. pendahuluan yang memuat latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), tujuan penyusunan KUA, dan dasar hukum penyusunan KUA;
- b. Kerangka Ekonomi Makro Daerah yang memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah;

- c. asumsi dasar dalam penyusunan APBD yang memuat asumsi dasar yang digunakan dalam APBN, dan asumsi dasar yang digunakan dalam APBD;
- d. kebijakan pendapatan daerah yang meliputi kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2025, dan target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
- e. kebijakan belanja daerah yang meliputi kebijakan terkait dengan perencanaan belanja yang meliputi: Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer serta Belanja Tidak Terduga;
- f. kebijakan pembiayaan daerah yang meliputi kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan;
- g. strategi pencapaian meliputi strategi kebijakan pencapaian pendapatan daerah, strategi kebijakan pencapaian belanja daerah dan strategi kebijakan pencapaian pembiayaan daerah;
- h. penutup.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah :

- a. memberikan arahan dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), agar dalam penyusunan APBD akan lebih efektif, efisien dan sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun 2025.
- b. meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
- c. mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai,

- Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PPU-I/2003;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91).
18. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 123).
19. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2024 Nomor 21).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

2.1.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada tahun sebelumnya

Indikator Ekonomi Makro Daerah yang digunakan dalam analisis makro ekonomi Provinsi Papua Barat meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Inflasi, Indeks Gini, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Investasi (Penanaman Modal).

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah.

> PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Nilai PDRB Provinsi Papua Barat atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 97,67 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 6,38 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 91,29 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB

tersebut dipengaruhi meningkatnya kinerja ekonomi sebagian besar lapangan usaha. Adapun peranan PDRB ADHB menurut lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel I.1.

Tabel II.1. Peranan PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Papua Barat Tahun 2019-2023 (%).

Lapangan Usaha	2019 ¹	2020 ¹	2021 ¹	2022* ¹	2023** ²
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,61	10,85	10,98	10,45	8,26
Pertambangan dan Penggalian	17,38	17,3	17,69	18,25	23,41
Industri Pengolahan	25,74	25,68	25,31	26,84	35,69
Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,06	0,06	0,05
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,11	0,11	0,11	0,08
Konstruksi	15,96	15,1	14,8	13,5	9,39
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,46	7,81	7,98	8,00	5,40
Transportasi dan Pergudangan	3,19	2,7	2,56	2,66	1,89
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,68	0,67	0,69	0,74	0,55
Informasi dan Komunikasi	1,75	2,01	2,00	1,96	1,19
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,59	1,71	1,83	1,87	1,53
Real Estate	1,34	1,36	1,38	1,36	1,03
Jasa Perusahaan	0,12	0,11	0,11	0,11	0,07
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,57	10,99	10,88	10,64	9,18
Jasa Pendidikan	2,37	2,35	2,35	2,23	1,44
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,79	0,88	0,96	0,9	0,64
Jasa Lainnya	0,30	0,31	0,32	0,32	0,22
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Papua Barat 2023

Keterangan: *Angka sementara

** Angka sangat sementara

1 : Nilai Provinsi Papua Barat sebelum pemekaran

2 : Nilai Provinsi Papua Barat setelah pemekaran

➤ PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Nilai PDRB Provinsi Papua Barat berdasarkan harga konstan 2010, juga mengalami kenaikan dari 62,52 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 64,96 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2023 Provinsi Papua Barat mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,91 persen, jika dibanding dengan tahun 2022 sebesar 2,01 persen. Pertumbuhan ekonomi Papua Barat didorong oleh peningkatan produksi di sebagian besar sektor lapangan usaha, dapat dilihat pada Tabel I.2.

Tabel II.2. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Papua Barat Menurut Lapangan Usaha di Papua Barat Tahun 2019-2023 (%).

Lapangan Usaha	2019 ¹	2020 ¹	2021 ¹	2022 ^{*1}	2023 ^{**2}
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,54	-2,4	0,98	0,08	-1,92
Pertambangan dan Penggalian	-0,45	-0,02	0,54	3,55	6,18
Industri Pengolahan	0,99	1,86	-2,30	2,92	10,35
Pengadaan Listrik dan Gas	8,89	8,90	10,50	7,67	3,37
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,65	2,12	4,06	-0,69	2,91
Konstruksi	7,57	-6,92	-2,94	-2,76	-13,2
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,37	1,00	2,37	4,84	10,54
Transportasi dan Pergudangan	3,19	2,70	2,57	2,66	1,89
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,68	0,67	0,69	0,74	0,55

Informasi dan Komunikasi	1,75	2,01	2,00	1,96	1,19
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,59	1,71	1,83	1,87	1,53
Real Estate	1,34	1,36	1,38	1,36	1,03
Jasa Perusahaan	0,12	0,11	0,11	0,11	0,07
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,57	10,99	10,88	10,64	9,18
Jasa Pendidikan	2,37	2,35	2,35	2,23	1,44
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,79	0,88	0,96	0,90	0,64
Jasa Lainnya	0,30	0,31	0,32	0,32	0,22
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Papua Barat 2023

Keterangan: *Angka sementara

** Angka sangat sementara

1 : Nilai Provinsi Papua Barat sebelum pemekaran

2 : Nilai Provinsi Papua Barat setelah pemekaran

➤ **PDRB Per Kapita**

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Papua Barat atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019 hingga 2022 mengalami fluktuasi, pada tahun 2022 PDRB per kapita tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 0,34 persen. Secara nominal PDRB perkapita Provinsi Papua Barat pada tahun 2022 mencapai 78,13 juta rupiah (lihat tabel II.3). Kenaikan angka PDRB per Kapita disebabkan terjadi pemulihan disektor perekonomian setelah dampak pandemi Covid-19 yang terjadi hampir diseluruh wilayah di Indonesia, tidak terkecuali di Provinsi Papua Barat.

Tahun 2023, terjadi perubahan nilai yang cukup signifikan karena terpisahnya Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Provinsi Papua Barat terdiri dari tujuh Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk 569.570 jiwa dengan nominal PDRB per kapita ADHK sebesar 108,10 juta rupiah.

Tabel II.3. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Provinsi Papua Barat Tahun 2019 – 2023

Tahun	2019 ¹	2020 ¹	2021 ¹	2022 ^{**1}	2023 ^{**12}
Nilai PDRB (Triliun Rupiah)					
ADHK	84,36	83,59	85,08	91,29	61,57
ADHB Tahun 2010	62,07	61,60	61,29	62,52	40,95
Nilai PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)					
ADHK	87,54	73,71	74,02	78,13	108,10
ADHB Tahun 2010	64,42	54,32	53,32	53,51	71,9
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK Tahun 2010	0,29	-15,67	-1,84	0,34	3,47
Jumlah Penduduk (orang)	963.613	1.134.068	1.149.373	1.168.422	569.570

Pertumbuhan Jumlah Penduduk (persen)	2,79	17,69	1,35	1,66	1,65
--------------------------------------	------	-------	------	------	------

Sumber: Badan Pusat Statistik Papua Barat 2023

Keterangan: *Angka sementara

** Angka sangat sementara

1 : Nilai Provinsi Papua Barat sebelum pemekaran

2 : Nilai Provinsi Papua Barat setelah pemekaran

b. Laju Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Penyebab inflasi ada beberapa faktor, antara lain: permintaan yang tinggi terhadap suatu barang/jasa, peningkatan biaya produksi, bertambahnya uang yang beredar di masyarakat, ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, dan inflasi dapat terjadi akibat kekacauan ekonomi dan politik. Bagi Pemerintah adalah penting untuk dapat mengendalikan inflasi pada tingkat yang aman. Inflasi yang terlalu rendah akan menghambat pertumbuhan ekonomi sehingga kondisi perekonomian menjadi lesu. Sebaliknya inflasi yang terlalu tinggi akan menurunkan daya beli masyarakat dan membuat pertumbuhan ekonomi yang dicapai menjadi sia-sia. Batas inflasi yang bisa dikatakan aman adalah antara 3-4 persen.

Tabel II.4. Inflasi Tahunan Manokwari, Kota Sorong dan Gabungan Dua Kota di Papua Barat Menurut Kelompok Pengeluaran (Y-on-Y), 2023 (%)

Kelompok Pengeluaran	Manokwari	Kota Sorong	Gabungan Dua Kota Papua Barat
Umum	2,39	3,09	2,94
Makanan, Minuman dan Tembakau	2,77	5,55	4,91
Pakaian dan Alas Kaki	0,54	4,12	3,53
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	3,3	0,33	0,32

Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1,3	2,54	2,27
Kesehatan	4,77	1,29	2,07
Transportasi	3,83	4,86	4,62
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,27	-0,03	0,03
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	2,11	4,40	4,00
Pendidikan	1,28	-2,99	-2,19
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	5,49	3,05	3,47
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	4,24	-0,02	1,10

Sumber : BPS, Survei Harga Konsumen

Pada tabel II.4 diatas, tingkat inflasi secara umum tahun 2023 di Manokwari tercatat sebesar 2,39 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 6,06 persen. Tingkat inflasi tertinggi di Manokwari terjadi pada kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 5,49 persen. Sedangkan Tingkat inflasi terendah di Manokwari terjadi pada kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,27 persen.

Tingkat inflasi secara umum tahun 2023 di Kota Sorong adalah sebesar 3,09 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3,26 persen. Tingkat inflasi tertinggi di Kota Sorong terjadi pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang mencapai 5,55 persen. Sedangkan tingkat inflasi terendah di Kota Sorong terjadi pada kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, yang mengalami inflasi sebesar 0,33 persen. Sementara itu, deflasi terdalam di Kota Sorong terjadi pada kelompok pengeluaran pendidikan sebesar -2,99 persen.

Karakteristik laju inflasi pada kedua kota (Manokwari dan Sorong) berdasarkan hasil Survei Biaya Hidup (SBH) di Provinsi

Papua Barat relatif searah. Pada Tabel II.5 terlihat bahwa tingkat inflasi umum bulanan tertinggi di Manokwari terjadi pada bulan Juli 2023, yakni sebesar 1,43 persen. Pada periode tersebut, Manokwari menempati peringkat pertama kota inflasi tertinggi di Indonesia. Sedangkan Kota Sorong mengalami inflasi bulanan tertinggi pada bulan Januari 2023, yakni sebesar 0,96 persen. Pada periode tersebut, Kota Sorong berada pada urutan 9 kota inflasi tertinggi di Indonesia. Sementara itu, secara agregat gabungan dua kota di Papua Barat mengalami Inflasi bulanan tertinggi pada bulan Juni 2023 sebesar 0,76 persen. Inflasi tersebut terbentuk dari inflasi di Kota Sorong 0,73 persen dan Manokwari 0,85 persen.

Tabel II.5. Inflasi *Month To Month* Menurut Kota Inflasi di Papua Barat Tahun 2022 – 2024 (%)

Bulan	2022			2023			2024
	Inflasi Gabungan	Inflasi Manokwari	Inflasi Sorong	Inflasi Gabungan	Inflasi Manokwari	Inflasi Sorong	Inflasi Manokwari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Januari	0,77	0,02	0,99	0,75	0,03	0,96	0,63
Februari	-1,33	-1,43	-1,30	-0,35	-0,73	-0,24	0,13
Maret	0,46	1,34	0,22	0,58	-0,64	0,92	
April	1,03	1,07	1,02	0,30	1,39	0,01	
Mei	0,81	1,54	0,61	0,56	0,45	0,59	
Juni	0,46	0,71	0,39	0,76	0,85	0,73	
Juli	1,11	0,57	1,26	0,45	1,43	0,18	
Agustus	-0,81	-0,79	-0,82	-0,06	0,55	-0,24	
September	1,02	-0,64	1,49	-0,63	-1,70	-0,32	
Oktober	-0,54	0,76	-0,90	0,59	0,06	0,74	
November	0,44	0,94	0,30	-0,47	-0,41	-0,49	
Desember	0,42	1,85	0,01	0,43	1,13	0,23	

Sumber: BPS Papua Barat, Tahun 2024

Inflasi Gabungan Papua Barat pada Desember 2023 sebesar 0,43 persen (*mtm*), mengalami kenaikan sebesar 0,1 persen (*mtm*) jika dibandingkan dengan Inflasi Gabungan Papua Barat pada Desember 2022 sebesar 0,42 persen (*mtm*), terdiri dari inflasi Manokwari Tahun 2023 sebesar 1,13 persen (*mtm*) dan Kota Sorong Tahun 2023 sebesar 0,23 persen (*mtm*).

Penyumbang utama inflasi bulanan Manokwari adalah tarif angkutan udara, beras, ikan mumar, tomat dan ikan oci, sedangkan Kota Sorong yaitu tarif angkutan udara, cabai rawit, bawang merah, tomat dan telur ayam ras.

c. Indeks Gini/Koefisien Gini

Indeks Gini merupakan suatu indikator yang menggambarkan tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk. Nilai indeks gini berkisar antara nol sampai dengan satu. Nilai indeks gini yang semakin mendekati angka nol menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan semakin baik atau dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki pendapatan yang hampir sama. Sementara itu, nilai indeks gini yang semakin mendekati angka satu menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar. Tabel II.6 memberikan Gambaran nilai indeks gini 7 kabupaten di wilayah Papua Barat.

Tabel II.6. Indeks Gini Menurut Kabupaten Tahun 2019-2023

Kabupaten	Indeks Gini Menurut Kabupaten				
	2019	2020	2021	2022	2023
Fakfak	0,390	0,397	0,347	0,330	0,359
Kaimana	0,402	0,407	0,413	0,425	0,392
Teluk Bintuni	0,413	0,410	0,366	0,377	0,383
Teluk Wondama	0,364	0,390	0,391	0,386	0,403
Manokwari	0,383	0,381	0,372	0,390	0,388
Manokwari Selatan	0,403	0,363	0,371	0,339	0,378
Pegunungan Arfak	0,294	0,329	0,309	0,365	0,358

Papua Barat	0,378	0,382	0,383	0,370	0,370

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat Tahun 2023

Angka dalam tabel II.6 diatas menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten dalam wilayah Papua Barat tidak merata. Rata-rata tingkat ketimpangan kabupaten di Provinsi Papua Barat termasuk kategori ketimpangan sedang pada posisi antara 0,3 hingga 0,4.

Pada Tahun 2023, pemerataan pendapatan di Kabupaten Pongkor lebih rendah, jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya, yaitu sebesar 0,358. Sedangkan Kabupaten Teluk Wondama pemerataan pendapatan lebih tinggi yaitu sebesar 0,403, bahkan lebih tinggi dari Provinsi Papua Barat sebesar 0,370.

d. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu keadaan ketika seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Permasalahan ini harus dilihat dari berbagai aspek karena kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya berhubungan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya. Perkembangan penduduk miskin di Provinsi Papua Barat pun menunjukkan hasil yang menggembirakan. Secara umum angka kemiskinan di Papua Barat pada tahun 2019-2023 menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat sebesar 112,54 ribu jiwa (26,88%) dan mengalami penurunan menjadi 110,51 ribu jiwa (24,55%) di tahun 2023.

Secara regional seluruh daerah di Papua Barat mengalami penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 2019-2023. Pada tahun 2023 kabupaten yang memiliki persentase penduduk miskin lebih kecil, yaitu Kabupaten Kaimana (14,57%) dan Kabupaten Manokwari (18,73). Adapun daerah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di

Papua Barat pada tahun 2023 adalah Kabupaten Pegunungan Arfak (32,29%), dan Teluk Wondama (29,90%) (lihat Tabel II.7).

Tabel II.7. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Papua Barat Tahun 2019-2023

No	Kabupaten	Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin (Ribu jiwa)									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Fakfak	18,22	23,25	17,72	22,27	18,51	22,86	18,13	22,06	17,84	21,38
2	Kaimana	9,63	16,11	9,52	15,5	10,31	16,04	10,11	15,29	9,90	14,57
3	Teluk Wondama	10,48	32,42	10,22	30,91	10,74	31,61	10,44	30,06	10,24	28,90
4	Teluk Bintuni	19,59	30,57	19,22	29,39	20,07	29,79	20,45	29,73	19,82	28,24
5	Manokwari	36,67	21,06	35,92	20,14	35,63	20,56	34,96	19,90	33,35	18,73
6	Manokwari Selatan	7,21	29,94	7,09	28,88	7,65	29,30	7,68	28,55	7,65	27,8
7	Pegunungan Arfak	10,74	34,83	10,68	22,81	11,85	34,7	11,87	33,71	11,71	32,29
Papua Barat		112,54	26,88	110,37	24,27	114,76	26,41	113,64	25,61	110,51	24,55

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat Tahun 2024

e. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Pengangguran terbuka terdiri dari: mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran menjadi penting karena seringkali menjadi isu pengembangan wilayah dan menghambat pertumbuhan perekonomian. Tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu perhitungan yang mewakili gambaran pengangguran di suatu daerah. Tingkat pengangguran terbuka adalah perbandingan jumlah angkatan

kerja yang tidak bekerja dengan jumlah angkatan kerja secara keseluruhan.

Tabel II.8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten di Papua Barat Tahun 2019-2023 (%)

No.	Kabupaten	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Fakfak	11,49	11,45	7,90	6,75	6,52	66,05	68,66	71,53	63,29	64,82
2	Kaimana	6,51	6,90	3,23	3,34	3,24	71,61	74,68	75,65	77,43	64,64
3	Teluk Wondama	3,23	4,43	2,90	2,86	2,77	69,95	75,83	74,97	72,77	69,13
4	Teluk Bintuni	8,29	8,58	4,74	3,58	3,52	66,50	69,44	67,35	70,58	69,33
5	Manokwari	7,31	7,47	7,04	5,41	5,97	66,93	70,29	71,49	63,88	68,19
6	Manokwari Selatan	2,48	2,43	2,90	1,06	1,56	81,11	82,74	84,61	77,40	80,47
7	Pegunungan Arfak	0,22	1,62	0,70	0,12	0,15	91,73	95,37	94,71	93,75	94,49
Rata-rata		5,65	6,13	4,20	3,30	5,38	73,41	76,72	77,19	74,16	73,01

Sumber: Provinsi Papua Barat Dalam Angka, Tahun 2024

Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Dengan kata lain, TPT merupakan persentase pengangguran terhadap total angkatan kerja. Rata-rata TPT Kabupaten di Papua Barat selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan dari 5,65% pada tahun 2019 menjadi 5,38% pada tahun 2023 (Tabel II.8). Meskipun tingkat partisipasi angkatan tenaga kerja dapat dianggap sebagai indikator yang informatif dalam mencerminkan kinerja pasar tenaga kerja, namun perlu dipertimbangkan bahwa indikator ini belum cukup untuk menafsirkan ukuran kesulitan ekonomi atau kesejahteraan.


f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis komponen dasar kualitas hidup, melalui pendekatan 3 dimensi dasar yang mencakup

Umur Panjang dan Sehat, Pengetahuan dan Kehidupan Layak. Pada Tahun 2023 IPM Provinsi Papua Barat termasuk dalam kategori “Sedang” yaitu berada pada rentang 60-69.

Berdasarkan Gambar II.1, diketahui bahwa sejak Tahun 2019, Kabupaten Manokwari menjadi kabupaten dengan IPM tertinggi dan menjadi satu-satunya kabupaten berkategori IPM “tinggi” (>70) di Provinsi Papua Barat. Kabupaten Pegunungan Arfak menjadi kabupaten dengan IPM “terendah” pada Tahun 2023 dengan angka 57,82.

Gambar II.1. Perkembangan IPM di Provinsi Papua Barat, 2019-2023



Sumber: RKPD Provinsi Papua Barat, 2025

g. Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, sehingga semakin tinggi penanaman modal di suatu daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk semakin meningkat. Penanaman modal dibedakan menjadi dua, yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Tabel II.9 Jumlah Proyek dan Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)

No	Kabupaten	Jumlah Proyek					Realisasi Investasi				
							Juta Rupiah		US\$		
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Fakfak	1	1	-	2	8	33.333	41.585	-	7.161.437	472.400
2	Kaimana	1	2	4	1	-	-	8.051	46.696	52.755	-
3	Teluk Wondama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Teluk Bintuni	4	-	-	9	9	20.628	-	-	14.024.811	342.700
5	Manokwari	1	12	9	11	78	-	226.667	235.552	2.446.219	27.047.600
6	Manokwari Selatan	1	2	1	-	-	1	400	100	-	-
7	Pegunungan Arfak	1	1	1	-	-	-	550	150	-	-
Papua Barat		9	18	15	23	95					27.862.700

Sumber: RKPD Provinsi Papua Barat, 2025

Tabel II.9 menunjukkan jumlah proyek dan nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Papua Barat tahun 2019-2023. Diketahui bahwa terdapat penambahan jumlah proyek sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Peningkatan realisasi investasi di Provinsi Papua Barat sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 terjadi pada beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Fakfak, Kaimana, Teluk Bintuni, dan Manokwari. Sementara Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak mengalami penurunan realisasi investasi menjadi 100 US\$ dan 150US\$. Teluk Wondama sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 tercatat tidak memiliki proyek sehingga tidak ada realisasi investasi yang terjadi di kabupaten tersebut.

Tabel II.10 Jumlah Proyek dan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

No	Kabupaten	Realisasi Investasi (Juta Rupiah)					Realisasi Investasi (Miliar Rupiah)				
		2019	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Fakfak	2	53	105	135	9.035	3.125	23.085	1.552.291	405.117.200	
2	Kaimana	2	12	114	291	2.827	27.953	136.511	63.399	156.027.700	
3	Teluk Wondama	1	4	9	113	-	135	39	11.877	5.644.800	
4	Teluk Bintuni	3	7	29	85	1.468	17.781	45.431	9.830	82.964.500	
5	Manokwari	6	81	144	603	108.427	6.150	138.911	643.982	607.193.800	
6	Manokwari Selatan	-	-	1	28	-	-	-	1.100	150.000	
7	Pegunungan Arfak	-	-	2	46	-	-	-	1.892	15.000	
Papua Barat		14	157	404	1.301	121.757	55.144	343.977	2.284.371	1.257.113.000	

Sumber: RKPD Provinsi Papua Barat, 2025

Tabel II.10 menunjukkan jumlah proyek dan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Papua Barat Tahun 2019-2023. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2023, Papua Barat mengalami kenaikan jumlah proyek. Kabupaten Fakfak, Kaimana, dan Manokwari menjadi kabupaten dengan jumlah proyek tertinggi di Provinsi Papua Barat pada tahun 2023 dengan masing-masing jumlah proyek sebanyak 135 proyek, 291 proyek, dan 113 proyek. Tahun 2023, nilai realisasi investasi tertinggi terjadi di Kabupaten Manokwari yang mencapai sebesar 607 miliar rupiah diikuti Kabupaten Fakfak sebesar 405 miliar rupiah.

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Papua Barat Tahun 2025 adalah untuk menyediakan dokumen yang akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun anggaran 2025 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam proses penyusunan APBD Tahun 2025.

Sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan harus dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan, Pemerintah Provinsi Papua Barat mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta arah kebijakan yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2025 yang telah ditetapkan. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, dirumuskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Secara detail arah kebijakan pendapatan daerah akan dijelaskan pada Bab IV, arah kebijakan belanja daerah akan dijelaskan pada Bab V, dan arah kebijakan pembiayaan daerah akan dijelaskan pada Bab VI.

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Pelaksanaan kebijakan fiskal pada tahun 2025 akan berfokus pada beberapa fokus pembangunan. Fokus kebijakan tersebut terbagi ke dalam kebijakan jangka menengah-panjang, dan kebijakan jangka pendek.

Fokus Kebijakan Jangka Menengah-Panjang

Fokus pertama, Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat kualitas SDM. SDM yang unggul berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan daya saing suatu negara. Upaya peningkatan kualitas SDM secara komprehensif dilakukan melalui pembangunan SDM Indonesia yang sehat, produktif, terampil, inovatif, dan sejahtera. Untuk itu, Pemerintah secara konsisten mendorong penguatan reformasi struktural untuk mewujudkan pendidikan bermutu dan berdaya saing, kesehatan yang berkualitas, dan perlindungan sosial yang efektif untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan.

Fokus kedua, Penguatan Hilirisasi.

Pemerintah berkomitmen untuk mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi. Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) menjadi salah satu strategi dalam menciptakan aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah memberikan dukungan fiskal dalam mendorong hilirisasi SDA.

Fokus ketiga, Akselerasi Transformasi Ekonomi Hijau.

Upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditempuh dengan pengembangan ekonomi hijau melalui percepatan transformasi ekonomi hijau. Pembangunan ekonomi ke depan diarahkan

selain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif secara sosial, juga perlu mempertimbangkan dampaknya bagi upaya menjaga kelestarian lingkungan. Tantangan global terbesar dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan adalah memitigasi dampak perubahan iklim sebagai dampak meningkatnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Berbagai komitmen, kerja sama, dan perjanjian global telah disepakati sebagai upaya kolektif untuk menurunkan emisi GRK. Oleh karena itu, sebagian besar kebijakan transformasi hijau diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk menjamin keberlangsungan pembangunan bagi generasi yang akan datang.

Fokus keempat, Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur.

Pemerintah melanjutkan upaya percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendorong produktivitas menuju Indonesia Emas 2045. Hal itu dilakukan melalui percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi bernilai tambah tinggi, percepatan pembangunan infrastruktur di perkotaan, serta percepatan pembangunan infrastruktur sosial di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

Fokus kelima, Penguatan Inklusivitas.

Pertanian merupakan lapangan pekerjaan terbesar dengan kontribusi 29,4 persen terhadap jumlah tenaga kerja nasional pada tahun 2023. Sensus pertanian 2023 mencatat terdapat 29,3 juta usaha pertanian perorangan (UTP), 5.705 usaha pertanian berbadan hukum (UPB), dan 12.926 usaha pertanian lainnya (UTL). Dari populasi tersebut, 15,8 juta bergerak di subsektor tanaman pangan, 9,6 juta unit di subsektor hortikultura dan 1,9 juta unit di subsektor perikanan. Namun, BPS mencatat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya berkontribusi sebesar 12,5 persen PDB pada tahun 2023. Terlebih, pertanian merupakan sumber penghasilan utama bagi 48,9 persen rumah tangga miskin di Indonesia.

Fokus keenam, Reformasi Birokrasi dan Regulasi.

Birokrasi yang efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan layanan publik yang berkualitas, efektif, dan berintegritas untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Visi ini bertujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, sejahtera, dan berdaulat secara politik dan ekonomi. Reformasi birokrasi menjadi fondasi utama untuk mencapai tujuan tersebut melalui upaya mewujudkan pemerintahan yang mampu mengikuti perkembangan zaman untuk mengoptimalkan potensi dan menjawab tantangan termasuk beradaptasi dengan teknologi pada era persaingan yang penuh dengan ketidakpastian. Dengan demikian, reformasi birokrasi menjadi prasyarat yang tak terpisahkan dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Fokus agenda reformasi birokrasi antara lain adalah penyederhanaan regulasi dan penyederhanaan birokrasi.

Strategi Kebijakan Fiskal Jangka Pendek

Fokus pertama, Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi.

Berbagai program unggulan yang diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi ditempuh melalui hilirisasi, akselerasi investasi yang berorientasi ekspor, dan mendorong transformasi ekonomi hijau. Akselerasi pertumbuhan ekonomi didukung dengan insentif perpajakan yang diberikan untuk mendorong investasi dan peningkatan daya saing.

Fokus kedua, Penguatan *Well-Being*.

Upaya penguatan *well-being* ditempuh dengan menghadirkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing, kesehatan yang berkualitas dan mendorong perlindungan sosial yang efektif sehingga dapat mengakselerasi pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan.

Fokus ketiga, Konvergensi Antardaerah.

Dalam upaya percepatan konvergensi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat antardaerah, kebijakan fiskal tahun 2025 fokus pada pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan pesisir. Perbaiki kualitas hidup petani dan nelayan di kawasan perdesaan dan

pesisir menjadi target untuk meminimalkan ketimpangan tingkat kesejahteraan antardaerah. Kerja sama antardaerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pembiayaan bagi petani dan nelayan di seluruh wilayah.

Beberapa asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBN tahun 2025 yaitu:

1. perekonomian nasional diperkirakan tumbuh 5,1-5,5 persen, ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional.
2. laju inflasi diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5 – 3,5 persen didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau.
3. perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut.
4. kondisi suku bunga tinggi (*high for longer*) The Fed diperkirakan berlanjut hingga tahun 2025 dan tidak secara langsung berdampak pada *yield* SBN sebagaimana terjadi di tahun 2008.
5. lifting minyak dan gas pada tahun 2025 terus diupayakan untuk dipertahankan.

Dari kondisi tersebut di atas, maka Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan target-target indikator makro di tahun 2025. Rinciannya dapat dilihat dalam tabel III.1 berikut ini.

Tabel III.1. Target Kinerja Makro Nasional Tahun 2025

Indikator	APBN 2024	TARGET 2025
Pertumbuhan Ekonomi (% <i>yoy</i>)	5,2	5,1-5,5
Inflasi (% <i>yoy</i>)	2,8	1,5-3,5
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	15.000	15.300 – 16.000
<i>Yield</i> SBN 10 Tahun (%)	6,7	6,9 – 7,3

Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	82	75-85
Lifting Minyak (rbph)	635	580-601
Lifting Gas (rbsmph)	1.033	1.003-1.047

Sumber: Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi Papua Barat tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan jangka menengah Provinsi Papua Barat yang termuat dalam dokumen RPJMD Provinsi Papua Barat. Tentunya dalam penyusunan ini mempertimbangkan prioritas-prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2025 yang dirumuskan dalam dokumen RKPD tahun 2025.

Berpedoman pada Perubahan RPD Provinsi Papua Barat Periode 2023-2026 maka arah pembangunan Provinsi Papua Barat difokuskan dalam tema **“PERTUMBUHAN EKONOMI MENINGKAT, KUALITAS HIDUP DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TERWUJUD, DIDUKUNG PENGUATAN DAYA SAING SUMBERDAYA MANUSIA”**, yang didalamnya memuat fondasi awal untuk agenda-agenda transformasi didalam koridor Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat (yang ditandai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua) dan beberapa regulasi lain yang menjadi payung hukum penyelenggaraan otonomi khusus Papua), serta memperkuat dukungan berbagai sektor untuk mempercepat upaya pemulihan ekonomi daerah setelah mengalami kemandekan yang cukup dalam yang diakibatkan oleh dampak Pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh sendi kehidupan masyarakat.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, menambah ekuitas dana, dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pengelolaan Pendapatan Daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Peran Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka pendanaan pembangunan di daerah, diharapkan terus meningkat setiap tahunnya. Pemerintah pusat mengharapkan kemandirian fiskal disetiap daerah, sehubungan dengan hal tersebut pemerintah Provinsi Papua Barat berupaya terus untuk peningkatan PAD, yaitu dengan penggalian potensi sumber-sumber PAD serta mengoptimalkan pemungutan, sehingga mengurangi ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari dana transfer pusat. Disamping itu pula, dengan terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya, maka tahun 2025, pemungutan PAD dilaksanakan secara terpisah antara Papua Barat dan Papua Barat Daya, sehingga diproyeksikan pendapatan PAD Provinsi Papua Barat akan mengalami penurunan.

Upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah diperlukan kebijakan, yang dilandasi atas pengamatan dan pemikiran yang matang dan terukur serta mengedepankan pertimbangan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat terhadap struktur dan kondisi masyarakat sebagai pelaku (kontributor/wajib pajak/wajib retribusi).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain- lain PAD

yang sah. Sedangkan dasar pemungutan Pendapatan Asli Daerah (Pajak dan Retribusi Daerah) adalah Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

A. Dana Perimbangan

1. Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

DBH terdiri dari: DBH Sumber Daya Alam (DBH-SDA), DBH Pajak Bumi dan Bangunan, DBH PPh Pasal 21, DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi, DBH-Kehutanan, DBH-Kehutanan-Reboisasi dan DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU terbagi atas DAU Bebas dan DAU mengikat. Penganggaran DAU bebas untuk membiayai belanja pegawai sedangkan DAU mengikat sebagai dukungan penggajian formasi

PPPK, dan dukungan pendanaan layanan publik bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum.

3. Dana Transfer Khusus

Dana transfer khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari:

a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Penganggaran dan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dalam APBD Tahun Anggaran 2025 berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK Fisik dan Petunjuk Teknis DAK Fisik yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana DAK dialokasikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan prioritas nasional.

b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Penganggaran dan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dalam APBD Tahun Anggaran 2025 berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK Nonfisik dan Petunjuk Teknis DAK Non Fisik yang ditetapkan masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran DAK Non Fisik dialokasikan diantaranya pada DAK Non Fisik BOS Reguler, DAK Non Fisik-BOS Kinerja, DAK Non Fisik-TPG PNSD, DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

B. Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI).

Dana Otsus merupakan dana yang diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan sesuai dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP), antara lain: penurunan kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi serta pembangunan infrastruktur dasar, sedangkan DTI digunakan untuk pembangunan infrastruktur perhubungan, energi Listrik, air bersih, telekomunikasi dan sanitasi lingkungan.

4.1.3 LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam kebijakan APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu Pendapatan Hibah yang terdiri dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri dan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis.

Rincian proyeksi pendapatan daerah Provinsi Papua Barat tahun 2025 sesuai struktur pendapatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV.1. Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025

Kode	Uraian	Proyeksi Pendapatan Tahun 2025
4	PENDAPATAN DAERAH	3.470.278.052.654,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	334.905.726.654,00
4.1.01	Pajak Daerah	229.327.435.774,00
4.1.02	Retribusi Daerah	10.664.337.400,00

4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	37.152.976.644,00
4.1.04	Lain-Lain PAD Yang Sah	57.760.976.836,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.134.436.117.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.134.436.117.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	936.209.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	936.209.000,00

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, serta Urusan Pemerintahan Penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, sedangkan Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya.

Struktur belanja Provinsi Papua Barat Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
 - a. belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPR Papua Barat, pimpinan/anggota MRP Papua Barat dan Pegawai ASN

- yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan manfaat.
 - c. belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Belanja hibah tahun 2025 antara lain digunakan untuk pembiayaan pendidikan, PMI, Pramuka, organisasi olahraga, sarana peribadatan/keagamaan, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik dan lembaga sosial kemasyarakatan;
 - d. belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
2. belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja modal sebagian besar berada pada urusan Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum;
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat

diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten). Belanja transfer tahun 2025 dirinci atas jenis:

a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten;

b. Belanja transfer Tambahan Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dalam rangka Otsus adalah bagian penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam, yang ditransfer kepada pemerintah kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2 Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025 secara total dianggarkan sebesar Rp3.570.278.052.654,00, dengan rincian:

1. Belanja Operasi sebesar Rp1.870.904.859.964,16.
2. Belanja Modal sebesar Rp532.969.991.195,79.
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp50.000.000.000,00.
4. Belanja Transfer sebesar Rp1.116.403.201.494,05.

Rincian rencana belanja Provinsi Papua Barat tahun 2025, sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel V.1 Proyeksi Belanja Provinsi Papua Barat Tahun 2025

Kode	Uraian	Proyeksi Tahun 2025
5	BELANJA DAERAH	3.570.278.052.654,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.870.904.859.964,16
5.1.01	Belanja Pegawai	863.573.207.741,90
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	802.396.011.109,29
5.1.05	Belanja Hibah	203.937.641.112,97
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	998.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	532.969.991.195,79
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.794.414.545,03
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.113.098.368,26
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	425.062.478.282,50
5.3.06	Belanja Aset Lainnya	2.000.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	50.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	1.116.403.201.494,05
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	126.808.361.055,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	989.594.840.439,05

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

6.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Kebijakan Pembiayaan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi dan efektivitas. Kebijakan pembiayaan daerah difokuskan pada penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja.

Pembiayaan Daerah Tahun 2025 direncanakan terdapat penerimaan sebesar Rp100.000.000.000,00. Angka tersebut terdiri atas penerimaan dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 sebesar Rp100.000.000.000,00 yang bersumber dari penghematan belanja sebesar Rp100.000.000.000,00.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan agenda dan prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan, maka di tahun 2025 tidak ada pengeluaran untuk pembiayaan, baik untuk Pembentukan Dana Cadangan maupun untuk Penyertaan Modal Daerah.

Proyeksi Anggaran Pembiayaan Tahun 2025, sebagaimana tabel VI.1 berikut:

**Tabel VI.1 Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Papua Barat
Tahun 2025**

Kode	Uraian	Proyeksi Tahun 2025
6	PEMBIAYAAN	100.000.000.000,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	100.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	100.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-
6.2.02	Penyertaan Modal	-
	PEMBIAYAAN NETTO	100.000.000.000,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025 didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Meskipun demikian upaya untuk meningkatkan derajat kemandirian keuangan daerah tetap diupayakan semaksimal mungkin.

Dalam rangka memastikan target pendapatan daerah tahun 2025 tercapai, kebijakan pendapatan yang telah ditempuh diuraikan berikut ini:

1. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu Perda No. 1 Tahun 2024 sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak melalui penarikan undian berhadiah dan pemberian *doorprice* kepada wajib pajak yang taat membayar pajak.
3. Pemasangan Alat ukur/meteran penghitung volume air untuk peningkatan realisasi pembayaran pajak air permukaan UPT PDAM Kaimana.
4. Pemutakhiran data piutang.
5. Penagihan tunggakan pajak.
6. Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah melalui kegiatan *door to door*, Samsat keliling, sosialisasi kepada wajib pajak melalui media cetak, elektronik dan media sosial serta program pembebasan Denda PKB dan Penghapusan BBNKB II

7.2. Strategi Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada RKPD tahun 2025.
2. belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan.
3. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen oleh OPD.
4. menetapkan APBD Tahun Anggaran 2025, serta memastikan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berjalan dengan baik dan tepat sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan untuk mencapai target pembiayaan daerah adalah didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 21 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin dan dukungan dari seluruh pelaksana pembangunan. Dengan demikian diharapkan dapat mencapai sasaran secara efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Provinsi Papua Barat bisa terwujud sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RKPD.

Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2025 antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.

Apabila di kemudian hari terjadi perubahan asumsi-asumsi baik dari Pemerintah Pusat maupun ketentuan peraturan lainnya yang belum termuat dalam dokumen KUA ini, maka Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dapat melakukan penyesuaian pada saat pembahasan Rancangan APBD Provinsi Papua Barat Tahun 2025 tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2025.

Manokwari, 12...Desember 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT



Drs. H. ALI BAHAM TEMONGMERE, MTP